

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu perhatian penting dalam kehidupan bernegara. Dunia internasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Salah satu instrumen internasional yang mengatur mengenai hak pendidikan adalah Konvensi tentang Hak-Hak Anak (1989). Konvensi tersebut memuat 4 kategori hak anak, yang salah satunya adalah hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Tak hanya dalam dunia internasional, sejak awal Indonesia sudah memiliki dasar dari pemenuhan hak seseorang dalam pendidikan. Dasar tersebut diatur dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia "... melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,..." menjadikannya sebagai dasar

¹ Faiz Marzuki, Apa itu Konvensi Hak Anak? <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak#:~:text=Indonesia%20telah%20meratifikasi%20Konvensi%20Hak,konteks%20Konvensi%20Hak%2Dhak%20Anak> diakses 30 September 2024.

perhatian Pemerintah dalam memajukan negaranya. Pendidikan dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dikarenakan dengan adanya perkembangan pendidikan, diharapkan dalam perkembangan berbagai sektor lainnya, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lainnya dalam suatu negara dapat turut berkembang. Investasi dalam pendidikan diperlukan karena dapat membantu mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat.² Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan dan dari perolehan ilmu tersebut, seseorang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta menyejahterakan kehidupan umat manusia. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut dijelaskan bahwa akses pendidikan juga merupakan tanggungan Negara yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan/memiliki keterbatasan dalam ekonomi, terutama bagi mereka yang fakir miskin dan anak-anak terlantar.³

Pemerintah juga membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan

² Irmawati, dkk, 2024, "Analisis Implementasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi di Universitas Bina Sarana Informatika", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 8, Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi), hlm. 1-7

³ Pipi Susanti, 2020, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Esensi Hukum* Vol. 2 No. 2, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, hlm. 11

Kemiskinan. TNP2K memiliki 4 strategi dasar, yaitu menyempurnakan program perlindungan sosial; peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi; pemberdayaan masyarakat; pembangunan yang inklusif. Pendidikan termasuk dalam bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berada dalam klaster nomor 1 dalam instrumen utama penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut, berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyatakan bahwa fakir miskin berhak mendapatkan pendidikan. Dalam pemenuhan aturan-aturan tersebut, pemerintah Indonesia mulai merancang berbagai program dan kebijakan, seperti penyusunan kurikulum yang sampai saat ini selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman, pemberian bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Program Bidikmisi, dan lainnya.

Bahwa dengan amanat dari UUD NRI 1945, Pemerintah mengusahakan untuk menyelenggarakan suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Pendidikan Nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003). Dalam Undang-Undang tersebut, sistem pendidikan nasional diharapkan mampu untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dalam kehidupan lokal, nasional, maupun global. Oleh karena itu, untuk menjamin

terlaksananya pemerataan kesempatan pendidikan dengan berbagai latar keadaan ekonomi masyarakat Indonesia, Pemerintah menciptakan sebuah program bantuan dana pendidikan yang dinamakan dengan Program Indonesia Pintar (PIP). PIP sendiri ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (selanjutnya disebut dengan Permendikbud No. 10 Tahun 2020). Dalam pembuatannya, diharapkan Pemerintah mampu memenuhi rintisan wajib belajar 12 tahun dan perluasan akses pendidikan sampai Perguruan Tinggi.

Pasal 1 angka 1 Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang PIP menyatakan bahwa PIP dijelaskan sebagai bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Dengan adanya PIP ini, diharapkan pendidikan tidak hanya berhak didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia, namun juga dapat diakses seluas-luasnya.⁴ Dalam perkembangannya, PIP ini dikenal dengan PIP Dikdasmen yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Peserta didik yang menerima PIP akan mendapat Kartu Indonesia Pintar bagi peserta didik yang berada di bangku pendidikan dasar sampai menengah dan KIP Kuliah bagi mahasiswa/i sebagai penanda atau

⁴ Abdul Rohim Sabiq, 2021, *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Siyasa Syari'ah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, hlm. 3.

identitasnya.⁵ Dalam pelaksanaannya sejak tahun 2020, ada yang berjalan dengan baik dan tidak. Memang, bagi sebagian besar ada beberapa penerima PIP yang menggunakan bantuan dana tersebut dengan baik, seperti untuk mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan dirinya, membeli peralatan/*gadget* untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikannya, dan lain-lain.⁶ Dalam artian, terdapat pendistribusian PIP yang dilakukan dengan semestinya.

Dalam realitanya, ada pula beberapa permasalahan yang masih terjadi bahkan tersebar di berbagai sosial media. Permasalahannya seperti adanya beberapa oknum yang tidak mengindahkan aturan mengenai sasaran prioritas penyebaran KIP-K (salah sasaran).⁷ Selain itu, dapat pula berupa pencairan dana yang tidak tepat waktu, pemalsuan dokumen atau bukti foto, penggunaan bantuan biaya dengan tidak semestinya, dan lain-lain.⁸ Oleh sebab itu, perlunya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama

⁵ <https://pip.kemdikbud.go.id/home/tentang> diakses pada 30 September 2024.

⁶ Admin LLDIKTI, Pembekalan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka di Yogyakarta, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/pembekalan-mahasiswa-penerima-kartu-indonesia-pintar-kuliah-merdeka-di-yogyakarta> diakses pada 30 September 2024.

⁷ Ridho Sa'dillah Ahmad, Ganis Vitayanty Noor, Siti Nur Wijayanti, 2024, "Persepsi Cybercommunity terhadap Kasus KIP-K Salah Sasaran di Indonesia Ditinjau dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* Vol. 5 No. 1, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, hlm. 8

⁸ Adinda Putri, 2024, Penyalahgunaan KIP-K di Lingkup Universitas di Indonesia, https://www.kompasiana.com/adinda44776/667932ccc925c423bf11d914/penyalahgunaan-kip-k-di-lingkup-universitas-di-indonesia?page=1&page_images=1 diakses pada 30 September 30, 2024.

(Kemenag) selaku penyelenggara PIP tersebut. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, Puslapdik akan melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke LLDIKTI, Perguruan Tinggi, dan Pemangku Kepentingan. Pendistribusian KIP-K tersebut dilakukan kepada seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menerima KIP-K oleh pemerintah. Perguruan Tinggi di DIY, khususnya Perguruan Tinggi Swasta dinaungi oleh suatu Lembaga yang dinamakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V. Beberapa permasalahan KIP-K yang pernah terjadi di DIY adalah seperti yang dilansir oleh [mojok.co](#), yang membuat sebuah artikel tentang seorang mahasiswa UNY yang tidak mendapat KIP-K dikarenakan dianggap mampu karena merupakan seorang anak PNS, padahal pada kenyataannya mahasiswa tersebut tidak berkecukupan bahkan kerap untuk mengutang sana-sini. (Effendi, 2024) Permasalahan lainnya yang juga pernah terjadi adalah sebuah peristiwa yang dilansir oleh [ekspresionline.co](#) mengenai adanya keterlambatan pencairan dana dikarenakan sinkronisasi dan validasi dengan data PDDikti yang dilakukan sebelum pengajuan keikutsertaan PTS menjadi bagian dari penyelenggara KIP-K tersebut terlambat, sehingga menghambat segala tahap pencairan dana. (Amar, 2024)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Kebijakan Distribusi Kartu Indonesia Pintar Kuliah oleh LLDIKTI Wilayah V di Daerah Istimewa Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDIKTI Wilayah V di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDIKTI Wilayah V di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis kondisi pelaksanaan kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDIKTI Wilayah V di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDIKTI Wilayah V di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman baik bagi peneliti sendiri maupun masyarakat umum terutama dalam hal pendistribusian KIP-K yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa/masyarakat yang ingin atau sedang menempuh pendidikan, namun terkendala biaya. Selain itu, diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang juga ingin meneliti yang berkaitan dengan Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, dan Pendidikan

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi kepada para pemerintah yang berfokus pada penyelenggaraan dan pemantau pendidikan, khususnya dalam hal kebijakan-kebijakan pendanaan peserta didik di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan bagi penelitian berikutnya.
- c. Bagi peneliti, sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Distribusi KIP-K oleh LLDIKTI Wilayah V di Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan hasil pemikiran murni peneliti dan bukan merupakan sebuah plagiasi. Dalam penelusuran melalui internet (*google scholar*) pada tanggal 1 Oktober 2024 telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya dengan topik serupa yang peneliti jadikan sebagai perbandingan, yakni sebagai berikut:

1. Iwan Syahroni,⁹ NPM 20651010228, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, 2023 dengan judul Peran Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
 - a. Rumusan masalah:
 - 1) Bagaimana pengusulan peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SMP di Kabupaten Bekasi?
 - 2) Bagaimana proses sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP SMP di Kabupaten Bekasi?
 - 3) Bagaimana pelayanan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan PIP SMP di Kabupaten Bekasi?
 - 4) Bagaimana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIP SMP di Kabupaten Bekasi?

⁹ Iwan Syahroni, 2023, *Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat*, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

5) Seperti apakah tugas dan wewenang lainnya dalam pelaksanaan PIP SMP di Kabupaten Bekasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan?

b. Hasil penelitian:

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terdapat kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah melaksanakan peran sesuai dengan Persesjen Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan PIP. Perannya dapat dilihat dengan berupa membuat penganggaran kegiatan sosialisasi tahunan, pembentukan Tim Pengelola PIP Dinas Pendidikan, membuat simpul pelayanan informasi, dan melakukan *monitoring*, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

c. Letak Perbedaan: dalam penelitian sebelumnya, peneliti melakukan penelitian mengenai peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi terhadap pelaksanaan PIP/KIP dalam jenjang SMP. Berbeda dengan penelitian kali ini, peneliti meneliti pelaksanaan KIP, namun dalam jenjang pendidikan tinggi yang dikenal dengan KIP-K. Badan atau lembaga yang diteliti adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, kemudian dikhususkan kembali dengan LLDIKTI Wilayah V yang berada di DIY.

2. Niar Purnamasari¹⁰, NIM 19.2800.091, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023 dengan judul Efektivitas Program Beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Parepare

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana proses penentuan penerima program Beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di IAIN Parepare?
- 2) Bagaimana efektivitas program Beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di IAIN Parepare?

b. Hasil penelitian:

- 1) Proses penentuan dilihat dari alur pendaftarannya, dimana calon penerima Beasiswa Bidikmisi dan KIP-K akan melakukan pendaftaran, meng-*upload* berkas, verifikasi data, pemeriksaan berkas, penilaian dan survei. Berkas yang dijadikan syarat ada PKH, KKS, KK, KTP, PBB, PDAM, KIP, Pakta Integritas, SKM bagi yatim piatu, token listrik, sertifikat akademik maupun non akademik, foto rumah, surat penghasilan orang tua dan surat pekerjaan orang tua.

¹⁰ Niar Purnamasari, 2023, *Efektivitas Program Beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Parepare*, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2) Jika berbicara mengenai efektivitas, dalam penelitian ini, terdapat 3 kategori, yaitu ketetapan sasaran dan tujuan yang disimpulkan belum berjalan dengan efektif, ketetapan jumlah yang disimpulkan sudah efektif karena jumlah dana yang diterima dan ditentukan oleh pemerintah sudah sama, serta ketetapan waktu yang disimpulkan belum sepenuhnya efektif karena terkadang pencairan dana yang terlambat.

c. Letak perbedaan: penelitian sebelumnya berfokus dalam meneliti mengenai efektivitas pelaksanaan Beasiswa Bidikmisi dan KIP-K di salah satu Perguruan Tinggi, serta pemantaunya langsung oleh Perguruan Tinggi tersebut. Terdapat perbedaan dengan yang diteliti kali ini, yaitu peneliti meneliti mengenai pelaksanaan kebijakan distribusi KIP-K yang berlokasi di DIY oleh suatu Lembaga Pemerintah, yaitu LLDIKTI Wilayah V. Data diperoleh secara general dari berbagai universitas di DIY. Penelitian sebelumnya juga memiliki 2 hal program, yaitu Beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, sedangkan penelitian kali ini hanya berfokus pada Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

3. Sitti Masyitah¹¹ NIM: 19.5.12.0169, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023 dengan judul Efektivitas Penyaluran Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana proses seleksi beasiswa KIP Kuliah di UIN Datokarama Palu?
- 2) Bagaimana efektivitas penyaluran beasiswa KIP Kuliah di UIN Datokarama Palu?

b. Hasil penelitian:

- 1) Proses seleksi beasiswa KIP Kuliah di UIN Datokarama Palu yakni: Pendaftaran, Seleksi, Survey, dan Penetapan. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya, terdapat 149 penerima KIP Kuliah pada tahun 2022.
- 2) Dalam penelitian sebelumnya, di UIN Datokarama Palu sudah berjalan dengan efektif baik dilihat dari aspek ketetapan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program.

c. Letak perbedaan: penelitian sebelumnya berfokus dan mengerucut dalam meneliti mengenai efektivitas pelaksanaan KIP-K di suatu universitas. Sedangkan dalam penelitian ini,

¹¹ Sitti Masyitah, 2023, *Efektivitas Penyaluran Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, Universitas Islam Negeri Datokarama

peneliti meneliti mengenai pelaksanaan kebijakan distribusi KIP-K yang berlokasi di DIY oleh suatu Lembaga Pemerintah, yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V. Data diperoleh secara general dari berbagai universitas di DIY. Dalam penelitian sebelumnya, peneliti menuliskan bahwa pelaksana dan pemantau dari berjalannya KIP-K tersebut berasal dari Universitasnya sendiri, sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti meneliti mengenai pelaksanaan kebijakan distribusi KIP-K oleh LLDIKTI, khususnya LLDIKTI Wilayah V.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹²

2. Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Pelaksanaan
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan> diakses pada 1 Oktober 2024

dan cara bertindak. Kebijakan ini dipakai jika berkaitan dengan pemerintahan, organisasi, dan sebagainya.¹³

3. Distribusi

Pengertian distribusi menurut aturan pendidikan tidak dijelaskan lebih lengkap. Pengertian distribusi lainnya dapat dilihat menurut aturan perdagangan, distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.¹⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁵ menjelaskan bahwa distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya; persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.

4. KIP-K

Pasal 1 angka 5 Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut dengan KIP Kuliah adalah kartu yang diberikan kepada Mahasiswa pada Perguruan Tinggi sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kebijakan
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> diakses pada 1 Oktober 2024

¹⁴ Kamus Online, Hukum Online, Arti Distribusi
<https://www.hukumonline.com/kamus/d/distribusi> diakses 1 Oktober 2024

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Distribusi
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi> diakses 1 Oktober 2024

Selengkapnya, menurut Pasal 1 angka 3 Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat Program KIP Kuliah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah.

5. LLDIKTI Wilayah V

Pasal 1 angka 10 Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan LLDIKTI adalah satuan kerja Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala. Lebih spesifiknya, berdasarkan laman profil dalam *website* LLDIKTI V, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V (LLDIKTI V) merupakan LLDIKTI yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitas peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum.¹⁶ Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan.¹⁷ Penelitian ini dianalisa menggunakan 2 bahan, yaitu bahan hukum primer yang biasanya berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak, konvensi, asas hukum, dan lainnya yang sifatnya mengikat bagi subyek hukum, sedangkan bahan hukum sekunder adalah sumber yang dapat diambil dari pendapat ahli hukum, risalah, kamus hukum, non-hukum, dan lainnya yang sifatnya bebas. Wawancara dapat digunakan dalam penelitian secara normatif untuk memberikan pendapat tentang suatu peristiwa atau suatu fenomena hukum.¹⁸

2. Sumber data

Sumber data yang akan diperoleh berasal dari data sekunder, yang terdiri atas

a. Bahan hukum primer:

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, NTB, hlm. 56-58

¹⁷ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, hlm. 12

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, DIY, hlm. 122

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang PIP;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

b. Bahan hukum sekunder:

- 1) Buku-buku teks mengenai pendidikan di Indonesia, Kebijakan dan Program Pendidikan di Indonesia termasuk berupa skripsi, tesis, maupun disertasi bidang hukum;
- 2) Jurnal hukum;
- 3) Laporan hasil penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Peneliti mencari dan menginventarisasikan dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan hal yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan Pendidikan serta Kebijakan dan Program Pendidikan di Indonesia. Dalam pengumpulan data dengan studi kepustakaan, peneliti mengkaji informasi yang juga dipublikasikan secara luas.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara memperoleh informasi melalui tanya jawab secara langsung oleh peneliti dengan responden, narasumber, atau informan. Dalam hal ini, yang menjadi narasumber adalah Ibu Nofi Ratih Pratiwi, S.E., selaku Penelaah Teknis Kebijakan yang ditempatkan di Tim Pembelajaran dan Kemahasiswaan terkait KIP Kuliah sebagai Operator KIP Kuliah LLDikti Wilayah V.

4. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif. Kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari narasumber dipaparkan secara deskriptif.

¹⁹ *Ibid* hlm. 129

Deskriptif menandakan adanya hubungan antara penggambaran masalah yang terjadi dalam masyarakat dengan teori-teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penyimpulannya, peneliti akan menggunakan metode deduktif. Deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang masih bersifat umum menjadi lebih konkrit/khusus.

